



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kompleks Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bekasi Desa Sukamahi Cikarang Pusat

17813 02122156666

<https://dpmpstp.bekasikab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bekasi / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Penerbitan Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan, Dokter Hewan dan Surat Terdaftar Penyehat Tradisional

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Bermaterai
2. STR Asli Legalisir yang Masih Aktif
3. KTP Kab. Bekasi atau Surat Keterangan Domisili
4. Ijazah
5. Rekomendasi dari Organisasi Profesi
6. Surat Keterangan Bekerja dari Institusi Layanan Kesehatan
7. Surat Keterangan Sehat
8. Surat Pernyataan Memiliki Tempat Praktik untuk Praktik Mandiri
9. Surat Pernyataan Mempunyai Tempat Praktek Profesi atau Surat Keterangan dari Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian
10. Scan Surat Izin Operasional Fasilitas Kesehatan
11. Lampiran Rancangan Etiket Apotek (Putih/Biru) Tertera Nama Apotek, Alamat, APA, SIA, SIPA (jika bekerja di Apotek)
12. Scan Data Tenaga Asisten Apoteker (AA) Beserta Ijazah AA (jika ada)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kompleks Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bekasi Desa Sukamahi Cikarang Pusat

17813 02122156666

<https://dpmpstp.bekasikab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bekasi / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu



Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen Penerbitan Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan, Dokter Hewan dan Surat Terdaftar Penyelat Tradisional

Pengaduan Layanan

Penanganan Pengaduan bisa dilakukan melalui 3 cara :

1. Bersurat langsung ke DPMPTSP (Ruang pengaduan)
2. SP4N (Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional) Lapo ke web lapor.go.id
3. email ke ipelin.dpmpstp@bekasikab.go.id, dpmpstpkabbekasi@gmail.com